



## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : W13.U5/ 8 /SK.KPN /OT.00/I/2022

### T E N T A N G

PEMBINA, PENGARAH, PENGAWAS, PENANGGUNGJAWAB, PETUGAS / PELAKSANA  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan adanya Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 3239//DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019 atas perubahan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 tentang pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadllan Negeri perlu segera ditindak lanjuti agar penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat terwujud dengan cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau;
  - b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan PTSP di Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B perlu di tunjuk personal sebagai Pengawas dan petugas pelayanan, dari Kepaniteraan dan kesekretariatan khususnya Sub Bag Umum dan Keuangan;
  - c. Bahwa pengawas dan petugas pelayanan yang akan di tetapkan dalam Surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 3239//DJU/SK/HM02.3/11/2019.
- Mengingat :
- a. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - b. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076 / KMA /SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  - f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 / KMA /I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Peradilan;
  - g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 / KMA / SK /I1/2012 tentang Standar Pelayanan Publik;
  - h. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik;
  - j. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586 / DJU / SK / PS01 /9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan standar Meja Informasi di Pengadilan,
  - k. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 3239 / DJU/ SK /

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG  
PENGARAH, PENANGGUNG JAWAB, PETUGAS/PELAKSANA PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
KELAS IB
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/67  
/SK/OT.00/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 Tentang Pengarah, Pengawas,  
Penanggungjawab, Petugas/Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)  
pada Pengadilan Negeri Bantul;
- KEDUA : Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) bertempat di Loby dengan  
sarana pendukung sebagaimana yang di cantumkan pada pasal 15 Keputusan  
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM. 02.2/2/2018;
- KETIGA : Petugas/Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)' dari Kepaniteraan  
Pidana, Perdata, Hukum dan Kesekretarlatan Sub.Bagian Umum sebagaimana  
tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya;
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada masing masing yang bersangkutan untuk  
diketahui dan dilaksanakan dengan sungguh sungguh serta dengan penuh rasa  
tanggungjawab

DITETAPKAN DI : BANTUL  
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2022  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
KETUA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
 NOMOR: W13.U5/8 /SK.KPN/OT/I/2022  
 TENTANG PENGARAH, PENGAWAS, PENANGGUNG JAWAB,  
 PETUGAS / PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
 PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

PEMBINA : KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
 AMINUDDIN, S.H.M.H  
 PENGARAH : WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
 Dr.MOHAMMAD AMRULLAH, S.H.,M.H  
 PENGAWAS : GATOT RAHARJO, S.H.,M.H  
 PENANGGUNGJAWAB : ➤ PANITERA  
 RUDI SAFARI, S.H.M.H  
 ➤ SEKRETARIS  
 YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak

**PETUGAS/PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
 PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

No.	NAMA	JABATAN	JENIS LAYANAN
1.	YUNTARININGSIH, S.H HENDRI WIJAYA, S.H ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B WAWAN ARI PRABOWO	PANITERA MUDA PIDANA SEBAGAI PELAKSANA	- PENERIMAAN BERKAS PERKARA PIDANA BIASA, SINGKAT, TIPIRING, DAN TILANG - PENERIMAAN PENGAJUAN BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI - PRA PERADILAN
2.	AS'ARI MAARIF, S.H.M.H ANGGORO SETIAWAN, S.Sos.,S.H SRI BAKHRIYATUN K, S.E.,S.H NURUSSOBAH, S.H.M.H ENY KISDARYANTI, S.E.,S.H IKA HEPSYAWATI, S.E UTTUNGA SAHISNU, S.H SATRIA PINANDITA, S.E ANA RATNAWATI	PANITERA MUDA PERDATA SEBAGAI PELAKSANA	- KASIR - PENERIMAAN BERKAS GIGATAN, BTH,PLW,PERMOHONAN DAN GUGATAN SEDERHANA - E-COURT - PENGEMBALIAN SISA UANG PANJAR - INZAGE - PROSES EKSEKUSI
3.	YULITA SRI WIDAYATI, S.H DIAH PRAVITASIWI, S.H ARIEF SETYO WIBOWO,S.H ZULFA HIMMAH ALFIKRIL H, S.H ISTIKA ARDININGSIH ANJAR DWITOMO, S.H SUPRIYADI	PANITERA MUDA HUKUM SEBAGAI PELAKSANA	- DAFTAR SURAT KUASA - E-RATERANG - PENELITIAN/MAGANG - PERMINTAAN PUTUSAN - WAAR MERKING - ANTRIAN SIDANG - IG,WEB,FACEBOOK - PENGADUAN/SIWAS
4.	PRASETYO, S.T DIYAN RAHMAWATI ACHILLIA BUDI PRATIWI, SPd DWI ANGGORO MEY LINA SELISTIYAWATI SAPTA WIDADA NANANG NUGROHO MUHAMAD HARIYADI SUMARDIYONO	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEBAGAI PELAKSANA	- PENERIMAAN TAMU - SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR - KEBERSIHAN - KEAMANAN - PEMELIHARAAN TAMAN - AKOMODASI PROKES

5.	WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P HENDRA ANDREA, A.Md ACHILLIA BUDI PRATIWI, S.Pd SUPRIYADI UTTUNGA SAHISNU, S.H MOHAMMAD JAZURI	KOMPONEN KHUSUS	MENG - AKTIFKAN/NON AKTIFKAN SARANA DAN PRASARANA TI PTSP
----	---	-----------------	---

DITETAPKAN DI : BANTUL  
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2022  
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB  
KETUA



AMINUDDIN  
NIP. 196508031992031003